



PUTUSAN

Nomor 1475 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ABDILLAH**, bertempat tinggal di Kampung Kramat, RT 001/RW 015, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
2. **ZAENI**, bertempat tinggal di Jalan Bojong Rangkong, RT 009/RW 008, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
3. **DWI PURWANTO**, bertempat tinggal di Jatinegara, RT 001/RW 003, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Ibrahim Rizky, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum IM & Partners, berkantor di Jalan Raya Tengah Nomor 2, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT AIX INDOLOGIS EXPRESS, yang diwakili oleh Direktur, Retno Budi Setiati, berkedudukan di Jalan Jatinegara Kaum Nomor 5A, Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada FX. Wendhy Ricardo Pandiangan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum DDW Optimum Law Solutions, berkantor di Cik9 Building, 2nd Floor, Unit 201B, Jalan Cikini Raya Nomor 9, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2022;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1475 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah kepada Penggugat II dan Penggugat III berdasarkan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 tertanggal 12 November 2021 tentang Perhitungan Dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 s.d. Tahun 2020 Pekerja a.n. Zaeni dan Dwi Purwanto Pekerja, Pekerja/Buruh PT Aix Indologis Express sebesar Rp59.847.159,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 81 Butir 44 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana perubahan ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja *juncto* Pasal 27 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-78/MEN/2001 tentang Perubahan Atas Beberapa Pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan, uang penghargaan masa kerja 1

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1475 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali ketentuan dan uang penggantian hak 1 (satu) kali ketentuan kepada Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat I (masa kerja 4 tahun 11 bulan):

a) Uang pesangon:

- 2 PMTK x 5 kali upah x Rp5.000.000,00
per bulan = Rp50.000.000,00,

b) Uang penghargaan masa kerja:

- 2 bulan x Rp5.000.000,00 = Rp10.000.000,00;

c) Uang penggantian hak:

- Cuti tahunan 12 hari x Rp250.000,00
upah/hari = Rp 3.000.000,00;
Rp63.000.000,00;

Jumlah total sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

Penggugat II (Masa Kerja 2 tahun 3 bulan):

a) Uang pesangon:

- 2 PMTK x 3 kali upah x Rp4.416.186,00
per bulan = Rp26.497.116,00;

b) Uang penggantian hak:

- Cuti tahunan 12 hari x Rp220.809,00
upah/hari = Rp 2.649.708,00;
Rp29.146.824,00;

Jumlah total sebesar Rp29.146.824,00 (dua puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

Penggugat III (masa kerja 3 tahun 10 bulan):

a) Uang pesangon:

- 2 PMTK x 4 kali upah x Rp4.416.186,00
per bulan = Rp35.329.488,00;

b) Uang penghargaan masa kerja:

- 3 bulan x Rp4.416.186,00 = Rp13.248.558,00;

c) Uang penggantian hak:

- Cuti tahunan 12 hari x Rp220.809,00
upah/hari = Rp 2.649.708,00;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1475 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp51.227.754,00;

Jumlah total sebesar Rp51.227.754,00 (lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);

Jumlah total keseluruhan tuntutan hak-hak pesangon Para Penggugat terhadap Tergugat adalah sebesar Rp143.374.578,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat I:

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Upah bulan Juli 2020 | = Rp 5.000.000,00; |
| Upah bulan Agustus 2020 | = Rp 5.000,000,00; |
| Upah bulan September 2020 | = Rp 5.000,000,00; |
| Upah bulan Oktober 2020 | = Rp 5.000,000,00; |
| Upah bulan November 2020 | = Rp 5.000,000,00; |
| Upah bulan Desember 2020 | = Rp 5.000,000,00; |
| Upah bulan Januari 2021 | = Rp 5.000,000,00; |
| Upah bulan Februari 2021 | = Rp 5.000,000,00; |
| Upah bulan Maret 2021 | = Rp 5.000,000,00; |
| Upah bulan April 2021 | = Rp 5.000,000,00; |
| Upah bulan Mei 2021 | = Rp 5.000,000,00; |
| Upah bulan Juni 2021 | = Rp 5.000,000,00; |
| Upah bulan Juli 2021 | = Rp 5.000,000,00; |
| Upah bulan Agustus 2021 | = Rp 5.000,000,00; |
| Upah bulan September 2021 | = Rp 5.000,000,00; |
| Upah bulan Oktober 2021 | = Rp 5.000,000,00; |
| Upah bulan November 2021 | = Rp 5.000,000,00; |
| Upah bulan Desember 2021 | = Rp 5.000.000,00;+ |
| | Rp90.000.000,00; |

Jumlah total sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Penggugat II:

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Upah bulan November 2020 | = Rp 4.276.349,00; |
|--------------------------|--------------------|

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1475 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Upah bulan Desember 2020 | = Rp 4.276.349,00; |
| Upah bulan Januari 2021 | = Rp 4.416.186,00; |
| Upah bulan Februari 2021 | = Rp 4.416.186,00; |
| Upah bulan Maret 2021 | = Rp 4.416.186,00; |
| Upah bulan April 2021 | = Rp 4.416.186,00; |
| Upah bulan Mei 2021 | = Rp 4.416.186,00; |
| Upah bulan Juni 2021 | = Rp 4.416.186,00; |
| Upah bulan Juli 2021 | = Rp 4.416.186,00; |
| Upah bulan Agustus 2021 | = Rp 4.416.186,00; |
| Upah bulan September 2021 | = Rp 4.416.186,00; |
| Upah bulan Oktober 2021 | = Rp 4.416.186,00; |
| Upah bulan November 2021 | = Rp 4.416.186,00; |
| Upah bulan Desember 2021 | = Rp 4.416.186,00;+ |
| | Rp61.546.930,00; |

Jumlah total sebesar Rp61.546.930,00 (enam puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Penggugat III:

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Upah bulan Agustus 2020 | = Rp 4.276.349,00; |
| Upah bulan September 2020 | = Rp 4.276.349,00; |
| Upah bulan November 2020 | = Rp 4.276.349,00; |
| Upah bulan Desember 2020 | = Rp 4.276.349,00; |
| Upah bulan Januari 2021 | = Rp 4.416.186,00; |
| Upah bulan Februari 2021 | = Rp 4.416.186,00; |
| Upah bulan Maret 2021 | = Rp 4.416.186,00; |
| Upah bulan April 2021 | = Rp 4.416.186,00; |
| Upah bulan Mei 2021 | = Rp 4.416.186,00; |
| Upah bulan Juni 2021 | = Rp 4.416.186,00; |
| Upah bulan Juli 2021 | = Rp 4.416.186,00; |
| Upah bulan Agustus 2021 | = Rp 4.416.186,00; |
| Upah bulan September 2021 | = Rp 4.416.186,00; |
| Upah bulan Oktober 2021 | = Rp 4.416.186,00; |
| Upah bulan November 2021 | = Rp 4.416.186,00; |

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1475 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah bulan Desember 2021 = Rp 4.416.186,00;
Rp70.099.628,00;

Jumlah total sebesar Rp70.099.628,00 (tujuh puluh juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);

Jumlah total keseluruhan upah proses Para Penggugat sebesar Rp221.646.558,00 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 530/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 11 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang keseluruhannya sebesar Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 11 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 102/Srt.KAS/PHI/2022/PN Jkt.Pst, *juncto* Nomor 530/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1475 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 530/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Juni 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat ternyata tidak mengajukan eksepsi pada jawaban pertama, maka berdasar Pasal 136 *Herzien Inlandsch Reglement* juncto Nomor 114 *Reglement op de Rechtsvordering* yang memberikan hak mengajukan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1475 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi, diluar eksepsi kewenangan absolut, hanya pada jawaban pertama, sedang Tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan absolut karena itu Tergugat dianggap tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa Tergugat terbukti telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat dengan cara Tergugat mengeluarkan Surat Keterangan Kerja (*Paklaring*) kepada Penggugat I putus hubungan kerja sejak 1 Juli 2020, Penggugat II putus hubungan kerja sejak 20 November 2020 dan Penggugat III putus hubungan kerja tanggal 14 Juli 2020 (*vide* bukti P-6, P-7, P-8, T-4 bagian keterangan pengesahan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Taufik Yuniar, Syamsudin L, Fahmi Aziz, dan Endang Sutarya);

Bahwa dalil Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja karena Tergugat terdampak pandemi Covid 19 dan karena evaluasi kinerja Para Penggugat maka Para Penggugat dapat diputus hubungan kerjanya tidaklah dibenarkan untuk menghilangkan hak-hak Para Penggugat berupa kompensasi atas pemutusan hubungan kerja yang dialami Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat yang diputus hubungan kerja oleh Tergugat dengan alasan Tergugat terdampak pandemi Covid 19 dan penilaian Para Penggugat yang di bawah standar atau *unperformance* (*vide* keterangan saksi Taufik Yuniar dan Syamsudin), maka patut dan adil kepada Para Penggugat tetap berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja *juncto* Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);

Bahwa hak-hak Para Penggugat akibat putus hubungan kerja dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

Penggugat I Abdillah (masa kerja > 4 tahun) upah terakhir Rp5.000.000,00:

- Uang pesangon $0,5 \times 5 \times \text{Rp}5.000.000,00$ = Rp12.500.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp}5.000.000,00$ = Rp10.000.000,00;+
- = Rp22.500.000,00;

(Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1475 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II Zaeni (masa kerja > 2 tahun) upah terakhir Rp4.276.349,00 (UMK tahun 2020):

- Uang pesangon $0,5 \times 2 \times \text{Rp}4.276.349,00$ = Rp 4.276.349,00;
(Empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);

Penggugat III Dwi Purwanto (masa kerja > 3 Tahun) upah terakhir Rp4.276.349,00 (UMK tahun 2020):

- Uang pesangon $0,5 \times 4 \times \text{Rp}4.276.349,00$ = Rp 8.552.698,00;
- Uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp}4.276.349,00$ = Rp 8.552.698,00;
= Rp17.105.396,00;

(Tujuh belas juta seratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah)

Bahwa terhadap gugatan perselisihan hak terkait kekurangan upah Penggugat II Zaeni dan Penggugat III Dwi Purwanto, meskipun belum dilakukan penyelesaian melalui *bipartit* dan mediasi, tetapi karena terhadap tuntutan kekurangan upah tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan setempat dan terbukti Tergugat belum melaksanakan penetapan pengawas (*vide* bukti P-12 dan P-13), maka Tergugat harus dihukum untuk membayar kekurangan upah sebagaimana diatur dalam ketentuan (*vide* Pasal 88 E Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);

Bahwa hak-hak Penggugat II Zaeni atas kekurangan upah Rp27.275.620,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah), Penggugat III Dwi Purwanto atas kekurangan upah Rp32.570.539,00 (tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Bahwa oleh karena Tergugat sebagai perusahaan jasa logistik, kurir dan transportasi terbukti terdampak pandemi Covid 19 dan Para Penggugat juga sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka patut dan adil kepada Para Penggugat tidak berhak atas upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ABDILLAH dan kawan-kawan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1475 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 530/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 11 Mei 2022 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ABDILLAH**, 2. **ZAENI**, 3. **DWI PURWANTO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 530/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 11 Mei 2022;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagai berikut:
Penggugat I Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1475 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II Rp31.551.969,00 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);

Penggugat III Rp49.675.935,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1475 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.,
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1475 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)